


# PROBLEMATIK YURIDIS BENTUK BADAN HUKUM BAGI RUMAH SAKIT SWASTA DI INDONESIA



Dr. Yohanes Budi Sarwo, SH., MH.  
Dr. Endang Wahyati Y., SH., MH.  
L. Eddy Wiwoho, SH.,MH.

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2015

ISBN 978-602-8011-90-7

## **PENGANTAR PENULIS**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan menyusun buku dengan judul “Problematik Yuridis Bentuk Badan Hukum Bagi Rumah Sakit Swasta Di Indonesia ” dapat diselesaikan.

Penulisan buku ini berawal dari kegiatan penelitian Hibah Bersaing Dikti tahun I 2013-2014 dan Tahun II 2014-2015, dengan pertimbangan bahwa Rumah Sakit, merupakan salah satu penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bertugas untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna meliputi upaya pelayanan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu jenis pelayanan publik yang penyelenggaraannya membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Mendasar pada ketentuan ini maka perlu ditegaskan tentang kedudukan dan bentuk tanggung jawab bagi rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Dalam hal penyelenggaraan rumah sakit telah ditegaskan bahwa penyelenggaraan Rumah Sakit dapat dilakukan oleh Pemerintah maupun Swasta. Hal ini sesuai amanat Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UURS). Pada ketentuan ini disebutkan bahwa rumah sakit

yang diselenggarakan pemerintah berbentuk badan hukum publik dengan pengelolaan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan ketentuan UURS ini, juga menyebutkan bahwa setiap rumah sakit harus menyesuaikan ketentuan ini paling lambat 2 (dua) tahun setelah pengundangan. Dalam UURS juga disebutkan bahwa RS yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya di bidang perumahasakitan. Jika tidak memenuhi persyaratan itu maka tidak diberi izin, dicabut, atau tidak diperpanjang izin operasional rumah sakit. Meskipun sudah ada putusan Judicial Review dari Mahkamah Konstitusi, yang memungkinkan Rumah Sakit swasta nir-laba dapat tetap diselenggarakan dengan oleh perkumpulan maupun yayasan, namun dalam praktiknya ketentuan ini menimbulkan problema yuridis terutama bagi banyak rumah sakit swasta yang diselenggarakan di Indonesia. Seperti diketahui dari hasil penelitian tahap I, bahwa badan hukum penyelenggaranya rumah sakit yang diteliti meliputi yayasan, perkumpulan dan ada yang sudah berbentuk Perseroan Terbatas (PT), namun demikian yang berbentuk badan hukum adalah pengelola ataupun penyelenggara Rumah Sakit dan bukan Rumah Sakitnya. Sedangkan dalam penelitian tahun II, ditemukan permasalahan yang cukup pelik, karena terdapat ketidak sesuai pengaturan (sinkron) antara ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 44 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karenanya buku ini cukup penting untuk diterbitkan untuk dapat memberikan masukan dan kejelasan akan status badan hukum dan tanggungjawab hukum bagi perumahsakitian swasta di Indonesia, sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait.

Tim Penyusun menyadari bahwa buku ini masih belum sempurna, oleh karenanya saran dan masukan untuk perbaikan akan diterima dengan tangan terbuka.

Semarang, 10 November 2015

Tim Penyusun

## **Jangan Bingungkan Orang yang Sakit!**

Hukum melayani tiga nilai yang tidak dapat dipisah-pisahkan begitu saja. Nilai Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan. Meski dalam prakteknya bisa saja nilai lebih menonjol dibandingkan nilai lainnya, namun tetap saja tidak berarti bahwa nilai lainnya boleh dihilangkan. Dalam terang pola pikir inilah buku ini harus dibaca dan dipahami.

Pertama, jika sebuah ketentuan baru muncul untuk menggantikan ketentuan yang lama, pertanyaan awalnya adalah apakah ketentuan yang baru masih melayani ketiga nilai tersebut dengan proporsi yang sama atau berbeda. Selanjutnya, jika proporsinya sama, hal apakah yang secara khusus diatur sehingga membutuhkan ketentuan yang baru?

Kedua, jika ketentuan baru untuk ternyata memiliki proporsi nilai yang berbeda dari ketentuan lamanya, bagaimanakah konsekuensi yang dimunculkan. Bagaimanakah konsekuensinya terhadap nilai-nilai yang harus dilayani oleh hukum dan dampaknya terhadap masyarakat yang terkait dengan ketentuan tersebut.

Ketika Negara melalui instrumen hukumnya menerbitkan peraturan yang mengharuskan Rumah Sakit Swasta hanya diselenggarakan oleh badan hukum yang didirikan khusus untuk itu maka bisa memunculkan pertanyaan terhadap nilai-nilai yang harus dilayani hukum. Dalam kondisi Negara tadinya belum semampu saat ini maka peran swasta untuk ikut terlibat dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat menjadi sangat dibutuhkan. Negara bersikap sangat lunak bagi keberadaan rumah sakit swasta, artinya ketentuan juga lebih melayani nilai kemanfaatan. Bentuk badan hukum yang digunakan tidak terlalu dipermasalahkan. Tetapi ketika kemampuan meningkatkan dan tututan masyarakat juga bertambah, negara mulai meninggalkan pelayanan terhadap

nilai kemanfaatan dan lebih menekankan pada nilai kepastian hukum. Negara mau memastikan bahwa semua unit penyelenggara rumah sakit hanya menyelenggarakan itu sebagai bidangnya.

Problemnya, bagaimanakah memberikan keadilan kepada penyelenggara lama yang badan hukumnya terlanjur tidak hanya mengusahakan rumah sakit? Hal hal semacam inilah yang membuat buku ini menarik untuk dibaca, tidak saja memberikan petunjuk petunjuk praktis bagi para penyelenggara rumah sakit dalam menyikapi ketentuan baru ini, tetapi juga bagi para pengamat hukum untuk melihat lebih mendalam lagi konsekuensi-konsekuensi yang muncul dalam tataran filosofi.

Terlepas dari itu semua, keberadaan rumah sakit swasta adalah keniscayaan. Pelayanan terhadap mereka yang membutuhkan menjadi kredo utama yang harus dijalankan bagi menciptakan kesehatan masyarakat yang lebih baik. ketentuan-ketentuan dari pemerintah, seyogyanya lebih menonjolkan hal itu aripada sekedar mencari kepastian hukum semata. Jangan biarkan rumah sakit bingung untuk melayani sehingga membuat orang sakit lebih bingung lagi untuk mendapatkan layanan kesehatan. Selamat membaca dan merenungkan.

Benny D. Setianto  
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Unika SOEGIJAPRANATA

**PROBLEMATIK YURIDIS  
BENTUK BADAN HUKUM RUMAH SAKIT SWASTA  
DI INDONESIA**

**DAFTAR ISI**

**PENGANTAR** ..... i

**DAFTAR ISI** ..... ii

**Bagian 1 RUMAH SAKIT DAN PERKEMBANGAN  
PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT**

1. Pendahuluan ..... 1
2. Pengertian Hukum Rumah Sakit ..... 4
3. Perkembangan dan Pengaturan Hukum Rumah  
Sakit ..... 15
4. Tujuan, Pengaturan, Tugas, Peran dan Fungsi  
Penyelenggaraan Rumah Sakit ..... 20

**Bagian 2 PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT**

1. Syarat Penyelenggaraan Rumah Sakit ..... 32/33
2. Pengaturan Audit Medis dan Akreditasi Rumah  
Sakit ..... 68
3. Pengaturan Keselamatan Pasien / Pembentukan  
Jejaring dan Sistem Rujukan ..... 74/72
4. Perlindungan Hukum Rumah Sakit/Pengaturan  
Keselamatan Pasien ..... 80/74

5. Jenis dan Klasifikasi Rumah Sakit /Perlindungan Hukum Rumah Sakit .....	82/80
6. Jenis dan Klasifikasi Rumah Sakit .....	82

**Bagian 3 HUBUNGAN HUKUM DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT**

1. Subyek Hukum yang terlibat dalam pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit .....	101
2. Hak Dan Kewajiban Rumah Sakit menurut Undang-Undang .....	104
3. Hak Dan Kewajiban Pasien di Rumah Sakit .....	109
4. Pembiayaan Rumah Sakit .....	116

**Bagian 4 PRANATA HUKUM TENTANG BADAN HUKUM RUMAH SAKIT**

1. Dasar Hukum Rumah Sakit .....	121
2. Bentuk Pengaturan Badan Hukum Rumah Sakit .....	132
3. Tujuan Pengaturan Rumah Sakit Swasta Berbadan Hukum Perseroan Terbatas .....	135
4. Implikasi Pengaturan Badan Hukum Rumah Sakit Swasta .....	136
5. Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Swasta Berbentuk Perseroan Terbatas .....	142

**Bagian 5 BADAN HUKUM RUMAH SAKIT**

1. Pengertian Badan Hukum .....	148
2. Jenis-Jenis Badan Hukum .....	151
3. Tujuan Badan Hukum .....	152

**Bagian 6 PENUTUP .....** 160

**DAFTAR PUSTAKA .....** 163